



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2014/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MIKSON BURENI Alias MIKSON**

Tempat lahir : **Buraen**

Umur / tanggal lahir : **26 Tahun / 3 Maret 1988**

Jenis kelamin : **Laki-laki**

Kebangsaan : **Indonesia**

Tempat tinggal : **RT.19 RW.07 Kel. Buraen Kec. Amarasi Barat Kab. Kupang**

Agama : **Kristen Protestan**

Pekerjaan : **Tani**

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan 9 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan 18 Juni 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan 5 Juli 2014;
- 4 Majelis hakim, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 18 Juni 2014 Nomor 84/Pen.Pid/2014/PN.OLM tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 18 Juni 2014 Nomor 84/Pen.Pid/2014/PN.OLM tentang penetapan hari sidang;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa MIKSON BURENI Alias MIKSON beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2014, Reg.Perkara No.PDM-46/OLMS/Epp.2/06/2014, yang pada pokoknya menuntut :

1 Menyatakan terdakwa MIKSON BURENI Alias MIKSON telah bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan secara berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIKSON BURENI Alias MIKSON dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 sapu lidi, 1 kayu gamal yang pecah menjadi 2, 1 kayu alu

dirampas untuk dimusnahkan;



- 4 Menetapkan agar Terdakwa MIKSON BURENI Alias MIKSONdibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Telah mendengar Permohonandari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal17 Juni 2014, No.Reg.Perk: PDM-46/OLMS/03/2014, yang berbunyi sebagai berikut

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **MIKSON BURENI ALIAS MIKSON** pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekitar jam 07.30 Wita dan jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Rt.19,Rw.07 Kel.Buraen, Kec.Amarasi Barat,Kab.Kupang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Yusri Sila, perbuatan-perbuatan mana masing-masing saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada Kamis tanggal 17 April 2014 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di dapur rumah Okto Bureni Rt.19,Rw.07 Kel.Buraen, Kec.Amarasi Barat,Kab.Kupang, Yusri Sila sedang menelpon keluarganya, terdakwa bangun dari tidurnya dan marah-marah kepada Yusri Sila karena Yusri Sila mengadu perbuatan terdakwa terhadap keluarga Yusri Sila.Kemudian terdakwa dengan tangan kanan mengambil sapu lidi dan memukulkan sapu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lidi tersebut ke paha kiri dan paha kanan serta badan Yusri Sila sebanyak 5 kali atau setidaknya lebih dari 1 kali, kemudian terdakwa mengambil kayu Gamal dan memukulkannya ke betis, badan dan kepala Yusri Sila berulang kali atau setidaknya lebih dari 1 kali sampai kayu gamal patah menjadi 2, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangan posisi terkepal memukul ke arah punggung, lengan, badan Yusri Sila berulang kali atau setidaknya lebih dari 1 kali, kemudian terdakwa dengan menggunakan kayu Alu memukul ke arah punggung Yusri Sila sampai Yusri Sila terjatuh dan pingsan. Pada saat dipukul posisi Yusri Sila sedang duduk dibangku sedangkan terdakwa berdiri. Kemudian datang Marten Bureni, Fon, Yahya yang meleraikan pertengkaran tersebut. Pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di jalan dekat rumah Okto Bureni Rt.19, Rw.07 Kel. Buraen, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang, Yusri Sila hendak menuju rumah neneknya, tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa turun dari sepeda motor dan menarik rambut Yusri Sila dengan kedua tangannya sampai Yusri Sila terjatuh ketanah, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya posisi terkepal memukul ke arah lengan dan badan Yusri Sila. Kemudian datang Petrus Pati Liaran untuk meleraikan pertengkaran tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Yusri Sila mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 440.353/242/PK0/2014 tanggal 18 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Theofila Y. Tamo Ina, dokter Pada Puskesmas Oekabiti, Amarasi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Pada Korban ditemukan :

- a Kepala/Leher : Kepala: dikepala bagian atas kiri bengkok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Dada/punggung : Punggung:bengkak memar, Pundak : pundak kanan memar.
- c Perut/pinggang : Pinggul : Pinggul kanan bengkak dan memar.
- d Anggota gerak : Paha : memar panjang 10cm,lebar 3cm dipaha kin bagian luar, Kaki : bengkak memar pada kaki kiri bagian luar.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan an. Yusri Sila berumur 28 tahun, pada pemeriksaan bahwa bengkak dan memar diakibatkan benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakantelah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah:

1.Saksi YUSRI SILA,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedara atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 pukul 07.00 wita di rumah bapak Okto Bureni di Tuatuka, Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- bahwa kejadian tersebut berawal saat pagi hari saksi menerima telepon dari saudaranya yang ada di Jakarta yang menanyakan mengenai rencana pernikahan saksi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu baru bangun tidur langsung datang kedapur dan menayakan siapa yang telepon namun saksi tidak menjawabnya, Terdakwa kemudian marah dan memukul saksi;

- bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan sapu lidi berkali-kali kearah kepala, punggung, paha, betis dan tangan, kemudian terdakwa meletakkan sapu lidinya dan mengambil kayu gamal yang ada di dekat tungku api lalu memukul saksi berkali-kali kearah paha kiri, betis dan kepala hingga kayu gamal tersebut patah kemudian terdakwa memukul lagi dengan menggunakan tangannya yang digenggam kearah lengan saksi lalu terdakwa mengambil kayu alu dan memukulkannya kearah pinggang saksi hingga saksi jatuh pingsan, pada saat saksi tidak sadarkan diri terdakwa lalu mengambil kayu yang ada di dekat api yang masih dalam keadaan panas lalu mengosokkannya ke kaki saksi agar saksi sadar;
- bahwa saat saksi sadar kemudian Marten Bureni dan satu orang lagi datang lalu membantu saksi masuk kerumah besar dan kemudian saksi di kompres di dalam kamar oleh istri bapak Okto dan terdakwa ada di dalam kamar juga kemudian saat semua orang sudah pulang saksi hendak ke kamar mandi dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya namun terdakwa tidak mau dan menyuruh saksi untuk buang air di tempat saja dan memukul saksi, kemudian tidak lama terdakwa keluar dan ada suara motor terdakwa pergi;
- bahwa sekitar pukul 15.00 witasaksi kemudian pergi kerumah nenek karena semua orang tua ada dirumah nenek, saat saksi berada di luar rumah terdakwa kemudian datang lalu saksi mencoba berlari namun terdakwa melihat dan kemudian mengejar saksi lalu menarik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencoba bertahan dengan memegang pohon namun terdakwa terus menarik dan juga menarik rambut saksi hingga akhirnya saksi terjatuh, kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tanganya yang dikepal ke arah lengan dan badan saksi, hingga orang-orang menolong saksi dan menahan terdakwa yang masih mencoba untuk memukul saksi, kemudian saksi dibawa kerumah Tarsi Thon dan dirawat disana;

- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami bengkak di bagian kepala, bengkak dibagian Punggung, luka memar di pundak kanan, bengkak dan memar di pinggul, memar di paha dan kaki kanan dan kiri;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- bahwa saksi telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi ZET SILA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedara atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 pukul 07.00 wita di rumah bapak Okto Bureni di Tuatuka, Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Yusri Sila;
- bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun pada hari tersebut saksi ditelepon oleh keluarga terdakwa bahwa saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sakit dan tidak bisa bangun, mendengar berita tersebut saksi langsung datang dan melihat saksi korban dalam keadaan tidak bisa bangun dengan luka-luka di badannya;

- bahwa menurut cerita dari saksi korban kejadian tersebut berawal saat pagi hari saksi korban menerima telepon dari saudaranya yang ada di Jakarta yang menanyakan mengenai rencana pernikahan saksi korban dengan Terdakwa kemudian Terdakwa saat itu baru bangun tidur langsung datang kedapur dan menanyakan siapa yang telepon namun saksi korban tidak menjawabnya, Terdakwa kemudian marah dan memukul saksi;
- bahwa saksi diberitahukan saksi korban, Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sapu lidi berkali-kali ke arah kepala, punggung, paha, betis dan tangan, kemudian terdakwa meletakkan sapu lidinya dan mengambil kayu gamal yang ada di dekat tungku api lalu memukul saksi korban berkali-kali ke arah paha kiri, betis dan kepala hingga kayu gamal tersebut patah kemudian terdakwa memukul lagi dengan menggunakan tangannya yang digenggam ke arah lengan saksi korban lalu terdakwa mengambil kayu alu dan memukulkannya ke arah pinggang saksi korban hingga jatuh pingsan, pada saat saksi korban tidak sadarkan diri terdakwa lalu mengambil kayu yang ada di dekat api yang masih dalam keadaan panas lalu mengosokkannya ke kaki saksi korban agar sadar;
- bahwa saat saksi korban sadar kemudian Marten Bureni dan satu orang lagi datang lalu membantu saksi masuk ke rumah besar dan kemudian saksi di kompres di dalam kamar oleh istri bapak Okto dan terdakwa ada di dalam kamar juga kemudian saat semua orang sudah pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hendak ke kamar mandi dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya namun terdakwa tidak mau dan menyuruh saksi korban untuk buang air di tempat saja dan memukul saksi korban, kemudian tidak lama terdakwa keluar dan ada suara motor terdakwa pergi;

- bahwa sekitar pukul 15.00 witasaksi korban kemudian pergi kerumah nenek karena semua orang tua ada dirumah nenek, saat saksi korban berada di luar rumah terdakwa kemudian datang lalu saksi korban mencoba berlari namun terdakwa melihat dan kemudian mengejar saksi korban lalu menarik saksi korban yang mencoba bertahan dengan memegang pohon namun terdakwa terus menarik dan juga menarik rambut saksi korban hingga akhirnya saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tanganya yang dikepal kearah lengan dan badan saksi korban, hingga orang-orang menolong saksi korban;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami bengkak di bagian kepala, bengkak dibagian Punggung, luka memar di pundak kanan, bengkak dan memar di pinggul, memar di paha dan kaki kanan dan kiri;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 pukul 07.00 wita di rumah bapak Okto Bureni di Tuatuka, Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Yusri Sila;
- bahwa kejadian tersebut berawal saat pagi hari saksi korban menerima telepon dari saudaranya yang ada di Jakarta yang menanyakan mengenai rencana pernikahan saksi korban dengan Terdakwa kemudian Terdakwa saat itu baru saja bangun tidur dan mendengar pembicaraannya langsung datang kedapur dan menanyakan siapa yang telepon namun saksi korban tidak menjawabnya, Terdakwa kemudian marah dan memukul saksi korban;
- bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sapu lidi berkali-kali kearah kepala, punggung, paha, betis dan tangan, kemudian terdakwa meletakkan sapu lidinya dan mengambil kayu gamal yang ada di dekat tungku api lalu memukul saksi korban berkali-kali kearah paha kiri, betis dan kepala hingga kayu gamal tersebut patah kemudian terdakwa memukul lagi dengan menggunakan tangannya yang digenggam kearah lengan saksi korban lalu terdakwa mengambil kayu alu dan memukulkannya kearah pinggang saksi korban hingga jatuh pingsan, pada saat saksi korban tidak sadarkan diri terdakwa lalu mengambil kayu yang ada di dekat api yang masih dalam keadaan panas lalu mengosokkannya ke kaki saksi korban agar sadar;
- bahwa saat saksi korban sadar kemudian Marten Bureni dan adik terdakwa datang lalu membantu saksi masuk kerumah besar dan kemudian saksi di kompres di dalam kamar oleh istri bapak Okto dan terdakwa ada di dalam kamar juga kemudian saat semua orang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang saksi hendak ke kamar mandi dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya namun terdakwa tidak mau dan menyuruh saksi korban untuk buang air di tempat saja dan memukul saksi korban, kemudian tidak lama terdakwa keluar dan ada suara motor terdakwa pergi;

- bahwa sekitar pukul 15.00 witasaksi korban kemudian pergi kerumah nenek karena semua orang tua ada dirumah nenek, saat saksi berada di luar rumah terdakwa kemudian datang lalu saksi korban korban mencoba berlari namun terdakwa melihat dan kemudian mengejar saksi korban lalu menarik saksi korban yang mencoba bertahan dengan memegang pohon namun terdakwa terus menarik dan juga menarik rambut saksi korban hingga akhirnya saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tanganya yang dikepal kearah lengan dan badan saksi korban, hingga orang-orang memisahkan terdakwa dan saksi korban;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkok di bagian kepala, bengkok dibagian Punggung, luka memar di pundak kanan, bengkok dan memar di pinggul, memar di paha dan kaki kanan dan kiri;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca Visum et Repertum Nomor: 440.353/242/PK0/2014 tanggal 18 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Theofila Y.Tamo Ina, dokter Pada Puskesmas Oekabiti, Amarasi, dengan hasil pemeriksaan pada Korban ditemukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Kepala/Leher: Kepala: dikepala bagian atas kiri bengkak.
- b Dada/punggung : Punggung:bengkak memar, Pundak : pundak kanan memar.
- c Perut/pinggang : Pinggul : Pinggul kanan bengkak dan memar.
- d Anggota gerak : Paha : memar panjang 10cm, lebar 3cm dipaha kin bagian luar, Kaki : bengkak memar pada kaki kiri bagian luar.

Kesimpulan :Telah diperiksa seorang perempuan an. Yusri Sila berumur 28 tahun, pada pemeriksaan bahwa bengkak dan memar diakibatkan benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa barang bukti telah diperlihatkan di persidangan berupa1 (satu) batang kayu alu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan diameter sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) centimeter, 1 (satu) batang kayu gamal yang sudah terdapat bekas patah menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) buah sapu lidi yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 87/Pen.Pid/2014/PN.OLM sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 pukul 07.00 wita di rumah bapak Okto Bureni di Tuatuka, Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Yusri Sila;
- 2 bahwa kejadian tersebut berawal saat pagi hari saksi korban menerima telepon dari saudaranya yang ada di Jakarta yang menanyakan mengenai rencana pernikahan saksi korban dengan Terdakwa kemudian Terdakwa saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu baru saja bangun tidur dan mendengar pembicaraannya langsung datang kedapur dan menayakan siapa yang telepon namun saksi korban tidak menjawabnya, Terdakwa kemudian marah dan memukul saksi korban;

3 bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sapu lidi berkali-kali kearah kepala, punggung, paha, betis dan tangan, kemudian terdakwa meletakkan sapu lidinya dan mengambil kayu gamal yang ada di dekat tungku api lalu memukul saksi korban berkali-kali kearah paha kiri, betis dan kepala hingga kayu gamal tersebut patah kemudian terdakwa memukul lagi dengan menggunakan tangannya yang digenggam kearah lengan saksi korban lalu terdakwa mengambil kayu alu dan memukulkannya kearah pinggang saksi korban hingga jatuh pingsan, pada saat saksi korban tidak sadarkan diri terdakwa lalu mengambil kayu yang ada di dekat api yang masih dalam keadaan panas lalu mengosokkannya ke kaki saksi korban agar sadar;

4 bahwa saat saksi korban sadar kemudian Marten Bureni dan adik terdakwa datang lalu membantu saksi masuk kerumah besar dan kemudian saksi di kompres di dalam kamar oleh istri bapak Okto dan terdakwa ada di dalam kamar juga kemudian saat semua orang sudah pulang saksi hendak ke kamar mandi dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya namun terdakwa tidak mau dan menyuruh saksi korban untuk buang air di tempat saja dan memukul saksi korban, kemudian tidak lama terdakwa keluar dan ada suara motor terdakwa pergi;

5 bahwa sekitar pukul 15.00 witasaksi korban kemudian pergi kerumah nenek karena semua orang tua ada dirumah nenek, saat saksi korban berada di luar rumah terdakwa kemudian datang lalu saksi korban korban mencoba berlari namun terdakwa melihat dan kemudian mengejar saksi korban lalu menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yang mencoba bertahan dengan memegang pohon namun terdakwa terus menarik dan juga menarik rambut saksi korban hingga akhirnya saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tanganya yang dikepal kearah lengan dan badan saksi korban, hingga orang-orang memisahkan terdakwa dan saksi korban;

- 6 bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak di bagian kepala, bengkak dibagian Punggung, luka memar di pundak kanan, bengkak dan memar di pinggul, memar di paha dan kaki kanan dan kiri;
- 7 bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaantunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. sebagai perbuatan berlanjut;

Unsur I : Barang siapa :

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa yang bernama MIKSON BURENI Alias MIKSON, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah orang yang identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga diyakini bahwa pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa yang berada dalam keadaan sehat rohanai dan jasmani, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Unsur II : Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan tentang yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut *Hoge Raad* dalam *aresst-nya* tanggal 25 Juni 1894, W.6334; 11 Januari 1892, W.6138 yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi Yusri Sila, Saksi Zet Sila yang dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 pukul 07.00 wita di rumah bapak Okto Bureni di Tuatuka, Keluarahan Buraen Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Yusri Sila;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dikarenakan saat pagi hari saksi korban menerima telepon dari saudaranya yang ada di Jakarta yang menanyakan mengenai rencana pernikahan saksi korban dengan Terdakwa kemudian Terdakwa saat itu baru saja bangun tidur dan mendengar pembicaraannya langsung datang kedapur dan menanyakan siapa yang telepon namun saksi korban tidak menjawabnya, Terdakwa kemudian marah dan memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sapu lidi berkali-kali ke arah kepala, punggung, paha, betis dan tangan, kemudian terdakwa meletakkan sapu lidinya dan mengambil kayu gamal yang ada di dekat tungku api lalu memukul saksi korban berkali-kali ke arah paha kiri, betis dan kepala hingga kayu gamal tersebut patah kemudian terdakwa memukul lagi dengan menggunakan tangannya yang digenggam ke arah lengan saksi korban lalu terdakwa mengambil kayu alu dan memukulkannya ke arah pinggang saksi korban hingga jatuh pingsan, pada saat saksi korban tidak sadarkan diri terdakwa lalu mengambil kayu yang ada di dekat api yang masih dalam keadaan panas lalu mengosokkannya ke kaki saksi korban agar sadar;

Menimbang, bahwa saat saksi korban sadar kemudian Marten Bureni dan adik terdakwa datang lalu membantu saksi masuk kerumah besar dan kemudian saksi di kompres di dalam kamar oleh istri bapak Okto dan terdakwa ada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar juga kemudian saat semua orang sudah pulang saksi hendak ke kamar mandi dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya namun terdakwa tidak mau dan menyuruh saksi korban untuk buang air di tempat saja dan memukul saksi korban, kemudian tidak lama terdakwa keluar dan ada suara motor terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 witasaksi korban kemudian pergi kerumah nenek karena semua orang tua ada dirumah nenek, saat saksi korban berada di luar rumah terdakwa kemudian datang lalu saksi korban mencoba berlari namun terdakwa melihat dan kemudian mengejar saksi korban lalu menarik saksi korban yang mencoba bertahan dengan memegang pohon namun terdakwa terus menarik dan juga menarik rambut saksi korban hingga akhirnya saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tanganya yang dikepal kearah lengan dan badan saksi korban, hingga orang-orang memisahkan terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sesuai pula dengan Visum et Repertum Nomor: 440.353/242/PK0/2014 tanggal 18 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Theofila Y.Tamo Ina, dokter Pada Puskesmas Oekabiti, Amarasi, dengan hasil pemeriksaan pada Korban ditemukan

:

- e Kepala/Leher: Kepala: dikepala bagian atas kiri bengkok.
- f Dada/punggung : Punggung:bengkok memar, Pundak : pundak kanan memar.
- g Perut/pinggang : Pinggul : Pinggul kanan bengkok dan memar.
- h Anggota gerak : Paha : memar panjang 10cm,lebar 3cm dipaha kin bagian luar, Kaki : bengkok memar pada kaki kiri bagian luar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :Telah diperiksa seorang perempuan an. Yusri Sila berumur 28 tahun, pada pemeriksaan bahwa bengkok dan memar diakibatkan benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan sadar dan terdakwa sendiri mengetahui apa akibat dari perbuatannya yang telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur II : *Melakukan penganiayaan*, telah terpenuhi;

Unsur III : Sebagai perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 KUHP perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut mempunyai unsur adanya niat dari pelaku, sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang sejenis dan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi Yusri Sila, Saksi Zet Silayang dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 pukul 07.00 wita di rumah bapak Okto Bureni di Tuatuka, Kelurahan Buraen Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yusri Sila sebagaimana dipertimbangkan diatas dan kemudian perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut hingga pukul 15.00 wita pada hari yang sama;

Menimbang, bahwa dan dengan demikian pula unsur III : *Sebagai perbuatan berlanjut*, telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan tepenuhinya seluruh unsur - unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan di rumah Tahanan Negara Kupang, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) batang kayu alu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan diameter sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) centimeter, 1 (satu) batang kayu gamal yang sudah terdapat bekas patah menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) buah sapu lidi adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena terdakwa bersalah, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf “f” KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti tersebut di bawah ini;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwamengakui dan menyesali semua perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **MIKSON BURENI Alias MIKSON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan yang dilakukan secara berlanjut**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MIKSON BURENI Alias MIKSON** Noleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- 3 Menyatakan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) batang kayu alu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan diameter sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) centimeter;
 - 1 (satu) batang kayu gamal yang sudah terdapat bekas patah menjadi 2 (dua) bagian;
 - 1 (satu) buah sapu lidi;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Senin**, tanggal **21 Juli 2014** oleh kami **BAMBANG S. WIDJONARKO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **OLYVIARIN R. TAOPAN, S.H., M.H** dan **MARIA.K.U. GINTING S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DANIEL NENOLI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh IRFAN BUDI.S.S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Oelamasi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OLYVIARIN.R.TOPAN,S.H.,M.HBAMBANG S. WIDJONARKO,S.H.,M.H

MARIA K. U. GINTING,S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

DANIEL NENOLIU